


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2019. Jika salah satu atau kedua pihak berusia di bawah ketentuan tersebut, maka pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini.



Gambar 1. 1 Data pernikahan dini di dunia tahun 2023

Sumber: UNICEF 2023

Pernikahan dini merupakan fenomena global yang memengaruhi jutaan remaja, terutama perempuan, di berbagai belahan dunia. Menurut gambar 1.1 data dari laporan UNICEF tahun 2023, sekitar ratusan juta gadis di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya. Hal ini sering kali terkait dengan berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk norma masyarakat yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai langkah awal

menuju status yang lebih tinggi atau sebagai solusi untuk mengurangi ekonomi keluarga (Ernawati, 2021).

Di Indonesia pernikahan dini juga menjadi isu yang mendesak, dengan data menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan usia dini di beberapa daerah mencapai angka yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 14% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan angka ini cenderung meningkat di daerah pedesaan (Hidayat Rohmat, 2023). Fenomena ini sering kali dipicu oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi, yang mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan reproduksi dan pendidikan remaja.

Pernikahan dini memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi remaja. Secara fisik, tubuh remaja yang belum matang sepenuhnya membuat mereka lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan seperti preeklampsia, anemia, keguguran, hingga persalinan prematur. Selain itu, proses persalinan juga memiliki risiko yang tinggi, seperti kesulitan melahirkan akibat panggul yang belum berkembang sempurna, yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian pada remaja perempuan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain dampak kesehatan, pernikahan dini juga sering kali menyebabkan putus sekolah, yang pada akhirnya membatasi peluang pekerjaan dan kemandirian ekonomi masa depan (Isnaini & Sari, 2019).

Di Kabupaten Cirebon, pernikahan dini menjadi persoalan serius, terutama di Kecamatan Mundu. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu pada tahun 2024, tercatat bahwa sebanyak 187 remaja menikah sebelum usia 21 tahun. Angka ini menjadikan Kecamatan Mundu sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi kedua di Kabupaten Cirebon. Di antara desa-desa di Kecamatan Mundu, Desa Setupatok mencatat jumlah pernikahan dini terbanyak, dengan 38 remaja yang menikah

dibawah usia 19 tahun pada tahun 2024. Tingginya angka pernikahan dini di Desa Setupatok menunjukkan urgensi untuk melakukan intervensi yang lebih efektif guna mengatasi masalah tersebut.

Kondisi pernikahan dini di Kecamatan Mundu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk normal sosial, budaya, dan ekonomi. Banyak keluarga di daerah ini masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi juga menjadi faktor pendorong tingginya angka pernikahan dini di wilayah ini. Banyak remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap pernikahan dini (Wibowo, 2019). Persepsi remaja yang salah tentang pernikahan dini, seperti anggapan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar atau bahkan dianggap sebagai prestasi, dapat memicu keputusan untuk menikah di usia dini.

Persepsi remaja terhadap pernikahan dini merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman sosial, interaksi individu dengan lingkungan, serta faktor internal seperti kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan. Persepsi yang salah tentang pernikahan dini dapat membahayakan perkembangan pola pikir remaja dan memicu keputusan untuk menikah di usia muda. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan dini berkaitan dengan kejadian pernikahan dini di Desa Setupatok.

Beberapa studi terdahulu telah membahas berbagai aspek pernikahan dini, termasuk edukasi sebaya, perspektif hukum, dampak sosial-psikologis, serta efektivitas kebijakan pencegahan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan antara persepsi remaja terhadap pernikahan dini dengan angka kejadian pernikahan dini di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada remaja di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu. Dengan pendekatan

kuantitatif yang terstruktur, penelitian ini akan mengukur bagaimana persepsi remaja mengenai pernikahan dini dapat berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan strategi intervensi berbasis pendidikan dan kesehatan reproduksi guna menekan angka pernikahan dini di tingkat komunitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Persepsi Remaja dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Setupatok Kecamatan Mundu". Pemilihan Desa Setupatok sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka pernikahan dini di kecamatan tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi remaja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada Hubungan Persepsi Remaja dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Setupatok Kecamatan Mundu”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan persepsi remaja dengan kejadian pernikahan dini di desa Setupatok Kecamatan Mundu.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui persepsi remaja tentang pernikahan dini di desa Setupatok Kecamatan Mundu.
- b. Untuk mengetahui jumlah kejadian pernikahan dini di desa Setupatok Kecamatan Mundu.

- c. Untuk mengetahui hubungan persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di desa Setupatok kecamatan Mundu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi peluang untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan dini dapat memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di suatu wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kajian di bidang kesehatan reproduksi, sosiologi, dan pendidikan.

###### b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara persepsi pernikahan dini dengan tingginya angka pernikahan dini di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam menjalani pernikahan dini.

##### 1. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi remaja tentang dampak pernikahan dini serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap pernikahan dini. Dengan adanya hasil penelitian ini, remaja diharapkan lebih sadar akan konsekuensi pernikahan dini dan mempertimbangkan keputusan tersebut dengan lebih matang.

b. Bagi Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Cirebon

Hasil penelitian ini dapat menambah dan melengkapi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pernikahan dini di kalangan remaja serta kaitannya dengan tingginya angka pernikahan dini di Desa Setupatok.

c. Bagi Kecamatan Mundu

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi Kecamatan Mundu dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Desa Setupatok. Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah kecamatan dapat merancang program edukasi dan intervensi yang lebih tepat guna dalam menekan angka pernikahan dini di daerah tersebut.

d. Bagi desa Setupatok

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa Setupatok dalam memahami pola pikir remaja mengenai pernikahan dini serta penyebab tingginya angka pernikahan dini di wilayah mereka. Dengan hasil penelitian ini, Desa Setupatok dapat merancang program edukasi berbasis komunitas, mengoptimalkan peran Posyandu Remaja, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada remaja tentang risiko pernikahan dini.

## E. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul hubungan persepsi remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Setupatok Kecamatan Mundu, yaitu:

1. Prawiradilaga, R. S., Makaginsar, C., Indrasari, E. R., Yuniarti, Y., Yulianti, A. B., & Putri, M. (2024). *Pelatihan Edukator Sebaya Mengenai Pernikahan Dini pada Remaja di Kabupaten Bandung Barat*.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana edukasi sebaya dapat memengaruhi pemahaman remaja tentang pernikahan dini. Persamaannya adalah penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam menikah muda. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelatihan edukator sebaya dibandingkan dengan hubungan persepsi pernikahan dini dan angka pernikahan dini.

2. Yolanda, A. (2020). *Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UUD Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*. Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dalam konteks hukum perkawinan. Persamaannya adalah penelitian ini membahas persepsi terhadap pernikahan dini, tetapi lebih berfokus pada perspektif hukum dan kebijakan, bukan pada hubungan persepsi remaja dengan angka pernikahan dini.
3. Wibowo, A. (2019). *Dampak Sosial dan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)*. Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh pasangan yang menikah dini. Persamaannya adalah penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini, tetapi lebih menyoroti dampak setelah menikah daripada faktor persepsi remaja terhadap tingginya angka pernikahan dini.
4. Rizaldi Muhammad Fahmi. (2024). *Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)*. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan hukum dalam mencegah pernikahan dini. Persamaannya adalah penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini, tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas hukum, bukan hubungan antara persepsi remaja dengan angka pernikahan dini.

Berdasarkan kajian penelitian di atas, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari segi lokasi, subjek penelitian, dan kombinasi variabel yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara persepsi pernikahan dini pada remaja dengan tingginya angka pernikahan dini secara spesifik di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah dini.